



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2014/PN.Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	ZULKIFLY BANTUU als. Kifly
Tempat lahir	:	Bitung
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 06 Juni 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Pakadoodan Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tiada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Pebruari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ridwan Mapahena, SH, MH dan Christianto Janis, SH, Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Ridwan Mapahena, SH, MH dan Rekan di jln. Hendrikus Langelo Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/Pid.LBH-IPHI/II/2014 tanggal 02 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan nomor 33/SK/2014/PN.Btg ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DB 2858 CF agar dikembalikan kepada terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZULKIFLY BANTUU alias KIFLY pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan raya 46/ Jln Sarundayang di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir tepatnya dipertigaan jalan Paving Blok atau setidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yakni MELUS KAARO mengalami luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini :

Bahwa awalnya saksi korban MELUS KAARO berjalan dari rumah kediaman di Kelurahan Madidir Unet hendak menyeberang jalan menuju arah pertigaan paving Blok Jalan Raya 46 / Jalan Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir yakni dari arah selatan menyeberang ke arah utara, saat korban menyeberang dan posisi korban sudah berada ± 1 (satu) meter dari bahu jalan sebelah utara jalan, korban melihat dalam pandangannya ± 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DB.2858 CF yang di kendarai Terdakwa dengan memboncengi saksi RAHMANIA DANMOLA dari arah Girian Bitung, dengan kecepatan ± 60 /jam, selanjutnya korban yang melihat keadaan tersebut langsung mempercepat langkah berusaha menghindar agar tidak di tabrak sepeda motor yang terdakwa kendarai, namun terdakwa yang semestinya mengetahui ada saksi korban/pejalan kaki yang menyebrang jalan seharusnya berusaha mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman guna memberi kesempatan kepada korban untuk menyeberang, tetapi tidak dilakukan Terdakwa sehingga korban yang sudah berusaha menghindar tetap di tabrak oleh sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DB.2858 CF yang terdakwa kendarai, sehingga korban terlempar ke depan sejauh ± 2 (dua) meter serta mengalami luka di bagian kepala serta pinggang terasa sakit dan nyeri.

Bahwa pasca tabrakan, korban di bawa ke Rumah sakit Budi Mulia Bitung oleh saksi KIRKEIBEL ABRAM dan dilakukan pengobatan serta pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 138/VER/RSBM/XI/2013 yang dibuat pada tanggal 12 November 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Mario Moniaga dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia dengan :

- Hasil Pemeriksaan : Ditemukan luka lecet didaerah kepala bagian belakang ukuran diameter $1\frac{1}{2}$ cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa : Luka Lecet
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras dan tumpul.

Selanjutnya korban di bawah ke Rumah sakit TK.III RW Monginsidi Manado untuk di lakukan pemeriksaan bagian dalam kran punggung korban karena masih terasa sakit,dan di dapati :

Hasil : MRI Lumbosacral irisan axial T1 dan T2, dan sagital T1,dan T2,FAT SAT tanpa kotras,menunjukkan :

- Tampak kompresi pada VL 1 ;
- Tidak ada spondylolisthesis ;
- Intensitas bone marrow corpus vert Lumbalis kesan normal ;
- L1-2,L2-3,L2-4,L4-5 dan L5-S1: kesan baik ;
- Conus medularis berakhir pada level L1: Normal ;

Dengan kesimpulan : Kompresi pada VL 1 Patah tulang punggung (Vertebra) Lumbal 1 (sekitar pinggang) Oleh Dr.Vonny N Tubagus,SpRad (K).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZULKIFLY BANTUU alias KIFLY pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan raya 46 / Jln Sarundayang di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir tepatnya dipertigaan jalan Paving Blok atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban MELUS KAARO luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang,Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini :

Bahwa awalnya saksi korban MELUS KAARO berjalan dari rumah kediaman di Kelurahan Madidir Unet hendak menyeberang jalan menuju arah pertigaan paving Blok Jalan Raya 46 / Jalan Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah selatan menyeberang ke arah utara, saat korban menyeberang dan posisi korban sudah berada ± 1 (satu) meter dari bahu jalan sebelah utara jalan, korban melihat dalam pandangannya ± 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DB.2858 CF yang di kendarai Terdakwa dengan memboncengi saksi RAHMANIA DANMOLA dari arah Girian Bitung, dengan kecepatan ± 60 /jam, selanjutnya korban yang melihat keadaan tersebut langsung mempercepat langkah berusaha menghindar agar tidak di tabrak sepeda motor yang terdakwa kendarai, namun terdakwa yang semestinya mengetahui ada saksi korban/pejalan kaki yang menyebrang jalan seharusnya berusaha mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman guna memberi kesempatan kepada korban untuk menyeberang, tetapi tidak di lakukan Terdakwa sehingga korban yang sudah berusaha menghindar tetap di tabrak oleh sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DB.2858 CF yang terdakwa kendarai, sehingga korban terlempar ke depan sejauh ± 2 (dua) meter serta mengalami luka di bagian kepala serta pinggang terasa sakit dan nyeri.

Bahwa pasca tabrakan, korban di bawa ke Rumah sakit Budi Mulia Bitung oleh saksi KIRKEIBEL ABRAM dan di lakukan pengobatan serta pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 138/VER/RSBM/XI/2013 yang dibuat pada tanggal 12 November 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Mario Moniaga dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia dengan :

- Hasil Pemeriksaan : Ditemukan luka lecet didaerah kepala bagian belakang ukuran diameter $1\frac{1}{2}$ cm.
- Diagnosa : Luka Lecet.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras dan tumpul.

Selanjutnya korban di bawah ke Rumah sakit TK.III RW Monginsidi Manado untuk di lakukan pemeriksaan bagian dalam kranio tulang belakang korban karena masih terasa sakit, dan di dapati :

Hasil : MRI Lumbosacral irisan axial T1 dan T2, dan sagital T1, dan T2, FAT SAT tanpa kontras, menunjukkan :

- Tampak kompresi pada VL 1 ;
- Tidak ada spondylolisthesis ;
- Intensitas bone marrow corpus vert Lumbalis kesan normal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L1-2,L2-3,L2-4,L4-5 dan L5-S1: kesan baik ;
- Conus medularis berakhir pada level L1: Normal ;

Dengan kesimpulan : Kompresi pada VL 1 Patah tulang punggung (Vertebra) Lumbal 1 (sekitar pinggang) Oleh Dr.Vonny N Tubagus,SpRad (K) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MELUS KAARO

- bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- bahwa pada saat itu saksi menyeberang jalan sesampai ditengah jalan saksi melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melaju dengan kendaraan Honda Beat Nopol DB 2858 CF, lalu saksi berlari menyeberang jalan dan sesampai di pinggir aspal saksi berbelok ke arah kanan membelakangi sepeda motor terdakwa ;
- bahwa tiba-tiba saksi melihat kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah berada sekitar 2 (dua) meter di belakang saksi sehingga saksi ditabrak oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- bahwa pada saat ditabrak posisi saksi sudah berada diseberang jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari bahu jalan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditabrak dari arah belakang sehingga terdorong kedepan kurang lebih 2 (dua) meter dan jatuh terguling di jalan ;

- bahwa akibat ditabrak saksi mengalami luka dibagian belakang kepala serta patah tulang punggung sehingga menyebabkan saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai tukang bangunan ;
- bahwa setelah ditabrak saksi dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan setelah diperiksa serta diobati oleh dokter, saksi dipersilakan pulang/tidak menjalani opname hanya rawat jalan ;
- bahwa oleh karena punggung masih terasa sakit saksi diperiksa di Manado hasil pemeriksaan dokter saksi mengalami patah tulang punggung selanjutnya diberi obat dan pulang ke rumah tidak diminta untuk opname ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dan gambar sket kejadian penabrakan dipersidangan ;
- bahwa selama dalam perawatan terdakwa tidak pernah membantu dalam membiayai pengobatan yang ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah memberikan obat kepada saksi tetapi saksi tidak menerimanya ;

2. AGUS HORMAN

- bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- bahwa awalnya korban hendak menyeberang jalan, saksi melihat ada kendaraan motor melaju dari arah Girian ke Kota Bitung dengan jaran sekitar 20 (dua puluh) meter dari arah korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban berusaha menghindar dengan berlari tetapi tetap ditabrak oleh sepeda motor tersebut yang di kendarai oleh terdakwa dengan membonceng seorang perempuan bernama Rahmania Datumola ;
- bahwa korban ditabrak dari arah belakang dengan posisi telah berada lebih kurang 1 (satu) meter dari bahu jalan ;
- bahwa pada saat kejadian tersebut jalan sepi dan cuaca cerah, menurut saksi kecepatan kendaraan motor yang dikendarai terdakwa sekitar 60 km/jam ;
- bahwa akibat ditabrak korban terdorong kedepan dan jatuh terguling sehingga mengalami luka pada bagian belakang kepala dan patah tulang punggung, saksi juga melihat terdakwa terjatuh dari motornya ;
- bahwa beberapa hari setelah kejadian itu saksi melihat korban tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya tetapi dengan menggunakan tongkat ;
- bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari motor terdakwa ;
- bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa ada membunyikan klakson dan terdakwa tidak terjatuh dari motor pada saat itu ;

3. RAHMANIA DATUMOLA

- bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada saat itu saksi berada di sepeda motor dibondeng oleh terdakwa dengan menggunakan Honda Beat Nopol DB.2858 CF ;
- bahwa saksi melihat korban hendak menyeberang jalan kemudian korban berhenti di tengah jalan dan pada saat sudah dekat dengan motor, korban berlari secara tiba-tiba ;
- bahwa setahu saksi terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter dan juga ada melakukan pengereman ;
- bahwa waktu itu motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju pelan, jalan lalu lintas sepi dan cuaca cerah ;
- bahwa posisi roda motor pada saat itu berada diantara kedua kaki korban, setelah ditabrak korban terduduk selanjutnya dapat berjalan dan ada yang memberi minum kepada korban ;
- bahwa setelah di rumah sakit baru saksi mengetahui korban mengalami luka ;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana selanjutnya keadaan korban ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dan gambar sketsa kejadian penabrakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. KIRKEIBEL ABRAM

- bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut, saksi hanya mendengar ada keributan di jalan dimana tabrakan terjadi selanjutnya saksi menuju ke sana dan melihat korban berjalan dengan tergopoh-gopoh setelah ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- bahwa motor tersebut jenis Honda Beat dengan Nopol DB.2858 CF ;
- bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian belakang kepala dan pinggang terasa sakit, setelah itu saksi membawa korban ke Rumah Sakit Budi Mulia dan dirawat sekitar 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya disarankan dokter untuk berobat jalan ;
- bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- bahwa setahu saksi terhadap biaya pengobatan dibayar sendiri oleh korban ;
- bahwa korban mengalami patah tulang punggung sehingga menghalangi dalam melakukan pekerjaannya sebagai tukang bangunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah memberikan obat tetapi tidak diterima oleh korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DB.2858 CF ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No.138/VER/RSBM/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Moniaga dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DB.2858 CF dengan membonceng saksi Rahmania Datumola bergerak dari arah Girian ke Bitung, lalu diperjalanan terdakwa menabrak saksi korban Melus Kaaro dan mengenai bagian kaki korban ;
- bahwa korban sedang hendak menyeberang jalan dan akibat ditabrak oleh terdakwa korban terjatuh serta mengalami luka ;
- bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam saat terdakwa melihat korban menyeberang jalan terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban berhenti di garis putih/di tengah jalan, tiba-tiba korban berlari dan berbelok ke kanan ;
- bahwa terdakwa berusaha menghindar dengan mengarahkan motor ke kiri tetapi tetap mengenai korban ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan gambar sket kejadian penabrakan dipersidangan ;
- bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm ;
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani persidangan dalam perkara yang lain ;
- bahwa terdakwa menyesal atas kejadian yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita di jalan S. H. Sarundayang Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DB.2858 CF dengan membonceng saksi Rahmania Datumola bergerak dari arah Girian ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, dalam perjalanan saksi korban Melus Kaaro hendak menyeberang jalan dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya dari jarak 20 (dua puluh) meter ;

- bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir terdakwa membunyikan klakson pada saat korban berada di garis putih ;
- bahwa terdakwa hendak menghindar dengan mengarahkan motor ke kiri tetapi korban Melus Kaaro justru menyeberang dengan berlari kemudian berbelok membelakangi terdakwa sehingga tertabrak oleh terdakwa ;
- bahwa korban Melus Kaaro ditabrak dari arah belakang dengan roda sepeda motor berada di antara kedua kaki korban, mengakibatkan korban terdorong ke depan dan terjatuh sehingga mengalami luka pada bagian belakang kepala dan patah tulang punggung sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang bangunan ;
- bahwa melihat hal tersebut saksi Kirkeibel Abram membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;
- bahwa setelah mendapat perawatan di rumah sakit dokter menyarankan agar korban menjalani rawat jalan ;
- bahwa biaya perawatan yang ada ditanggung oleh korban Melus Kaaro sendiri ;
- bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm ;
- bahwa terdakwa menyesal atas kejadian yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Subsida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaire, maka Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurut dimulai dari dakwaan Primair dan apabila dakwaan tersebut dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka Majelis haruslah mempertimbangkan terhadap dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya :

- unsur setiap orang ;
- unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;
- unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly yang telah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa mengemudikan memiliki dasar kata Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, dengan menambahkan imbuhan me- dan akhiran –kan membawa pengertian orang yang mengendarai (kata kerja) kendaraan bermotor di jalan, sedangkan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa bersama dengan saksi Rahmania Danmola berada dimotor dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Rahmania Danmola membondeng/penumpang di belakang terdakwa ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sepeda motor yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati atau kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna kendaraan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum ;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berbondongan bersama saksi Rahmania Danmola di jalan Sarundayang ;
- bahwa pada saat itu korban Melus Kaaro hendak menyeberang jalan selanjutnya melihat terdakwa dan berhenti ditengah jalan kemudian berlari menyeberang jalan;
- bahwa terdakwa telah membunyikan klakson pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan 2 (dua) meter tetapi tidak terdengar oleh korban Melus Kaaro serta telah melakukan pengereman terhadap motor yang dikendarainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban Melus Kaaro menghindari tabrakan dengan menyeberang sambil berlari tetapi terdakwa juga menghindari korban dengan mengemudikan motornya ke arah kiri sehingga akhirnya menabrak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat seharusnya terdakwa memberikan kesempatan kepada korban untuk menyeberang jalan terlebih dahulu dengan cara menghentikan kendaraannya lalu kemudian bergerak kembali setelah korban berada di pinggir jalan, maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terdakwa tetap menjalankan motornya sehingga menabrak korban Melus Kaaro walaupun terdakwa telah berusaha untuk menghindari. Ini berarti terdakwa kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dan luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Melus Kaaro dipersidangan pada pokoknya akibat dari tabrakan tersebut korban menderita luka pada bagian belakang kepala dan patah tulang punggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kirkeibel Abram dipersidangan pada pokoknya korban Melus Kaaro menderita luka pada bagian belakang kepala serta pinggang terasa sakit dan pada saat menjalani perawatan di rumah sakit korban disarankan dokter untuk rawat jalan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.138 / VER / RSBM / XI / 2013 tanggal 21 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Moniaga dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung terhadap korban mengalami luka lecet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan luka yang dialami oleh korban Melus Kaaro belum dapat digolongkan sebagai luka berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 229 ayat (4) karena dalam perjalanan waktu luka tersebut telah mengalami proses penyembuhan, hal ini juga diperkuat dengan pengamatan Majelis dimana pada saat korban Melus Kaaro dimintakan keterangannya dipersidangan korban dapat hadir dengan berjalan sendiri tanpa tampak tanda-tanda kesakitan, sehingga Majelis berpendapat luka tersebut bukan merupakan luka berat, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka untuk keseluruhan Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- unsur setiap orang ;
- unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;
- unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Melus Kaaro dipersidangan pada pokoknya akibat dari tabrakan korban menderita luka pada bagian belakang kepala dan patah tulang punggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kirkeibel Abram dipersidangan pada pokoknya korban Melus Kaaro menderita luka pada bagian belakang kepala serta pinggang terasa sakit dan pada saat dibawa ke rumah sakit oleh dokter yang ada korban disarankan untuk rawat jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.138 / VER / RSBM / XI / 2013 tanggal 21 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Moniaga dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung terhadap korban mengalami luka lecet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan luka yang dialami oleh korban tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit selain itu luka tersebut diklasifikasikan selain daripada klasifikasi luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsut tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit TK.III RW Monginsidi Manado yang dibuat oleh Dr.Vonny N. Tubagus, SpRad (K), Majelis berpendapat hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Visum et Repertum oleh karena pemeriksaan yang ada atas kemauan korban sendiri tidak melalui permintaan resmi dari pejabat yang berwenang dan juga terhadap hasil pemeriksaan tidak dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), sehingga dengan demikian terhadap hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit TK.III RW Monginsidi Manado yang dibuat oleh Dr.Vonny N. Tubagus, SpRad (K) haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAPidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

Tindakan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan” ;
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zulkifly Bantuu als. Kifly oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat Nopol DB.2858 CF dikembalikan kepada terdakwa ;
- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, oleh kami :
SUGIYANTO, SH sebagai Ketua Majelis, ALI MURDIAT, SH, MH dan PAUL BELMANDO PANE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ALI MURDIAT, SH, MH dan PAUL BELMANDO PANE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh JEANET B. KALANGIT, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh JHONSON SENGKE, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

ALI MURDIAT, SH, MH

ttd

PAUL BELMANDO PANE, SH

Hakim Ketua

ttd

SUGIYANTO, SH

Panitera Pengganti

ttd

JEANET B. KALANGIT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)